

NOTIFICATION

FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION AGAINST RUPIAH BETWEEN BANK AND DOMESTIC / FOREIGN PARTY

Dear customer,

Refer to Bank Indonesia Regulation of Board of Governor Members (PADG) No. 20/16/PADG/2018 concerning Foreign Exchange Transactions against Rupiah between Bank and Domestic Party and No. 20/17/PADG/2018 concerning Foreign Exchange Transactions against Rupiah between Bank and Foreign Party. With this Notification, we hereby would like to remind you again, the mandatory requirement to submit the Underlying Document if the said transaction exceeds the specified threshold.

The submission of Underlying Document is stipulated as follows:

Type of Transaction	Submission Time
Spot Transaction	On the transaction date or no later than the value date
Forward / Derivative transaction	No later than 5 (five) working days after the transaction date
Forward / Derivative transaction with maturities < 5 (five) working days after the transaction date	No later than the due date

Non-compliance to the above regulation may impose the administration sanction to the Bank in written and/or financial sanction amounting 1% (one percent) out of the transaction value with minimum amount IDR 10.000.000,00 (ten million rupiah) and maximum amount IDR 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

Therefore, we would like to ask your cooperation to comply to these regulations by submitting the Underlying Documents within the submission time.

If we found that you did not comply with this regulation, with regret we have to inform you that we will not accept your next request to process the foreign exchange transactions against Rupiah with us until all of the requirement that stipulated in the regulation is fulfilled.

Should you need any further information, please do not hesitate to contact your Account Officer in charge at 62 21 5091-0888.

Thank you for your attention and cooperation.

Jakarta, December 2019

PT. Bank Mizuho Indonesia

Foreign Exchange against IDR Threshold

Transactions Threshold	Domestic		Foreign Party	
	Purchase	Sell	Purchase	Sell
Spot	\$25,000 per month per customer	-	\$25,000 Per month per foreign party	-
Forward	\$100,000 per month per customer	\$5,000,000 per transaction per customer	\$1,000,000 per transaction per foreign party or per position per bank	\$5,000,000 per transaction per foreign party
Option	\$100,000 per month per customer	\$1,000,000 per transaction per customer	\$1,000,000 per transaction per foreign party or per position per bank	\$1,000,000 per transaction per foreign party or per position per bank
Swap	\$100,000* per month per customer	\$ 25,000* per month per customer	\$1,000,000 per transaction per foreign party or per position per bank	\$1,000,000 per transaction per foreign party or per position per bank
Call Spread Option	All transaction must have underlying documents			
*) Threshold swap domestic seen from purchase side				

PEMBERITAHUAN

TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DAN PIHAK DOMESTIK / ASING

Nasabah yang terhormat,

Mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Bank Indonesia No. 20/16/PADG/2018 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dan Pihak Domestik dan No. 20/17/PADG/2018 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dan Pihak Asing. Melalui pemberitahuan ini, dengan ini kami ingin mengingatkan Anda kembali, kewajiban untuk menyerahkan Dokumen Pendukung jika transaksi tersebut melebihi batas yang ditentukan*).

Penyampaian Dokumen Pendukung ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Batas Waktu Penyampaian
Transaksi Spot	Pada tanggal transaksi atau selambatnya pada tanggal valuta
Transaksi Forward / Derivative	Paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi
Transaksi Forward / Derivative yang memiliki jatuh waktu < 5 (lima) hari kerja	Paling lambat pada tanggal jatuh waku

Ketidapatuhan terhadap peraturan di atas dapat menyebabkan sanksi administrasi dari Bank Indonesia kepada kami secara tertulis dan / atau sanksi keuangan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi dengan jumlah minimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimum sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oleh karena itu, kami ingin meminta kerja sama Anda untuk mematuhi peraturan ini dengan menyerahkan Dokumen Pendukung sesuai dengan Batas Waktu Penyampaian.

Jika Anda tidak mematuhi peraturan ini, maka dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa permintaan Anda untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah berikutnya tidak dapat kami terima, hingga semua persyaratan yang diatur dalam peraturan terpenuhi.

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Account Officer Anda di 62 21 5091-0888.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, Desember 2019

PT. Bank Mizuho Indonesia

*) Mohon mengacu pada tabel terlampir

Threshold Transaksi Valas

Threshold transaksi	Domestik		Pihak Asing	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Spot	\$25,000 per bulan per nasabah	-	\$25,000 Per bulan per pihak asing	-
Forward	\$100,000 perbulan per nasabah	\$5,000,000 per transaksi per nasabah	\$1,000,000 per transaksi per pihak asing atau per posisi per bank	\$5,000,000 per transaksi per pihak asing
Option	\$100,000 per bulan per nasabah	\$1,000,000 per transaksi per nasabah	\$1,000,000 per transaksi per pihak asing atau per posisi per bank	\$1,000,000 per transaksi per pihak asing atau per posisi per bank
Swap	\$100,000* per bulan per nasabah	\$ 25,000* per bulan per nasabah	\$1,000,000 per transaksi per pihak asing atau per posisi per bank	\$1,000,000 per transaksi per pihak asing atau per posisi per bank
Call Spread Option	Seluruh transaksi wajib memiliki underlying			
*) Threshold swap domestic dilihat dari leg beli				